



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/08651

- Dasar : 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : ADE TIA AFIANTI ROHMI, S.Pt.
NI PPPK : 199312292024212020
Golongan : IX
Jabatan : Guru Ahli Pertama - Biologi
Sub Unit kerja : SMA Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

- Untuk : 1. Diberikan penugasan pada SMA Negeri 1 Sirampog Kabupaten Brebes Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2025**, dengan tidak mengubah status kepegawaian di Sub Unit Kerja asal;
2. Penugasan dimaksud angka 1 dapat dievaluasi dengan pertimbangan kinerja yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Disdikbud Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN